

Judul : Sebabkan kecelakaan maut, jalan rusak jangan biarkan berlarut-larut
Tanggal : Selasa, 10 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Sebabkan Kecelakaan Maut Jalan Rusak Jangan Biarkan Berlarut-larut

SUMBER: WEB PKB



Syafiuddin Asmoro

SENAYAN meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera turun tangan mengatasi banyaknya jalan rusak di berbagai daerah di Indonesia. Kerusakan jalan tidak boleh dibiarkan lama karena membahayakan keselamatan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR Syafiuddin Asmoro mengatakan, Kementerian PU perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk memperbaiki jalan rusak. Agar perbaikan itu berjalan efektif, tepat sasaran, dan dilakukan secara menyeluruh.

"Jalan rusak ini persoalan serius, sehingga jangan sampai terus memakan korban," tegas Syafiuddin dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

Diketahui, pelajar berinisial A (16) tewas kecelakaan saat akan menuju ke sekolah di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin (9/2/2026). Saat itu, siswa mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal diduga karena terkena jalan berlubang dan berkendara tidak menggunakan helm.

Syafiuddin menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Ditegaskan, keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama Pemerintah.

Secara regulasi, kewajiban perbaikan jalan telah diatur

secara tegas dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam pasal tersebut disebutkan, penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki kerusakan jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Apabila perbaikan belum dapat dilakukan, Pemerintah wajib memberikan tanda atau rambu peringatan yang jelas di lokasi kerusakan.

Selanjutnya, Pasal 273 dalam Undang-Undang yang sama juga mengatur ancaman pidana bagi penyelenggara jalan yang lalai. Penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki atau memberi tanda pada jalan rusak sehingga menyebabkan kecelakaan dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara atau denda. Tapi, dengan besaran yang berbeda sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

Syafiuddin menegaskan, ketentuan hukum tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi jalan, khususnya di titik-titik rawan kecelakaan, serta percepatan alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur.

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian dalam perawatan infrastruktur dasar seperti jalan," tandas politikus PKB ini.

Ketua Komisi V DPR Lasarus menambahkan, persoalan jalan rusak di daerah-daerah tidak semata-mata disebabkan keterbatasan anggaran. Akar masalah justru terletak pada sistem pengelolaan dan kebijakan yang tidak konsisten.

"Selama 20 tahun terakhir, peningkatan kualitas jalan daerah berjalan sangat lambat dibandingkan jalan nasional yang mutunya relatif terjaga," kritik Lazarus dalam keterangannya, Senin (9/2/2026). ■ TIF